PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Raya Semurup Kecamatan Air Hangat
website : perizinan.kerincikab.go.id email : dpmptsp.kerinci@gmail.com

Petikan
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
Nomor :503/ 009/IOP-TK/III/DPM-PTSP/2021
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK

BUPATI KERINCI

Menimbang);
Mengingat); dan seterusnya ;
Memperhatikan);

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Nama Penyelenggara : **YESIKA NADILA, S.Pd**
Nama Lembaga : **TK HARAPAN BUNDA**

Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kab.Kerinci
Nomor : 420/767/P/PAUD&PNF/Pdk-2021
Tanggal : 27 Desember 2021
Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat TK
Tahun Pendirian : 2016
Jumlah Kepengurusan : 5 Orang
Alamat Pendidikan : Desa Sungai Kuning
Kel/Desa : Sungai Kuning
Kecamatan : Siulak Mukai
Kabupaten : Kerinci
Provinsi : Jambi
NPWP Lembaga : 91.725.456.7-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) harus mentaati segala ketentuan sebagai berikut :

1 Mentaati segala Peraturan dan Peruandang-undangan yang berlaku :
2 Melaksanakan Program TK sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
3 Dalam pelaksanaannya selalalu berkoordinasi dengan instansi terkait;
4 Pimpinan/Pengelola TK secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
7 Jika ketentuan ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai peraturan Perundang-undang yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sampai dengan tanggal 29 Desember 2023

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semurup
Pada Tanggal : 29 Desember 2021

a.n. **BUPATI KERINCI**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19641128 199203 1 002